Prosiding Ilmu Hukum ISSN: 2460-643X

Efektifitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan dalam Mengakomodasi Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Pembuatan Surat Izin Mengemudi di Kota Bandung

The Effectiveness of Law Number 22 Year 2009 about Traffic and Transportation Roads and Government Regulation Number 55 Year 2012 about The Vehicle in Accommodate Disabilities Accessibility Rights in Making Driving Licence in The City of Bandung

¹Intan Amalia, ²Tatty Aryani Ramli

^{1,2}Prodi Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,

Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

email: ¹intanamalia15@yahoo.co.id

Abstract. Disabilitas disabilities have the same accessibility rights with other Indonesian citizens. In this case the right to have a letter of driving license (SIM) in order to improve the independence. This research examines how the legislation set on the rights of persons with disabilities disabilitas in get the SIM card and the obstacles faced in practice in Kapolrestabes Bandung. How the right of the Petitioner SIM Card disabilitas disabilities have been pursued by Kapolrestabes Bandung. This writing using nomative juridical approach because of the use of legislation. Research specifications using descriptive analytical where the author gives images of systematically about facts. Research stage structured leases library research data processing, interview, and normative analysis methods are dealt with qualitative not using equations or numbers. The research results show SIM rules for persons with disabilities disabilitas arranged in terms of the SIM Card D. The problem faced in disabilitas disabilities get the SIM Card D is on when the test skills through the simulator and practice test 1 and 2, because Kapolrestabes Bandung does not have the necessary means the regulations related to the SIM Card D. The accessibility to persons with disabilities disabilities rights have been filled with more exploited by Kapolrestabes Bandung, but in its implementation is still not maximum.

Keywords: Improve the independence, accessibility, SIM card D.

Abstrak. Penyandang disabilitas memiliki hak aksesibilitas yang sama dengan Warga Negara Indonesia lainnya. Dalam hal ini hak untuk memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dalam rangka meningkatkan kemandirian. Penelitian ini menguji bagaimana peraturan perundang-undangan mengatur tentang hak penyandang disabilitas dalam mendapatkan SIM dan kendala-kendala yang dihadapi dalam praktek di Kapolrestabes Bandung. Bagaimana hak pemohon SIM penyandang disabilitas telah diupayakan oleh Kapolrestabes Bandung. Penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif karena menggunakan peraturan perundang-undangan. Spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis dimana penulis memberikan gambaran-gambaran secara sistematis mengenai fakta-fakta. Tahap penelitian mencangkup penelitian kepustakaan, pengolahan data, wawancara, dan metode analisis normatif kualitatif yaitu dibahas dengan tidak menggunakan rumus atau angka. Hasil penelitian menunjukan peraturan SIM bagi penyandang disabilitas dalam mendapatkan SIM D ada pada saat ujian keterampilan melalui simulator dan ujian praktik 1 dan 2, karena Kapolrestabes Bandung tidak memiliki sarana yang diperlukan peraturan-peraturan terkait SIM D. Hak aksesibilitas penyandang disabilitas telah dipenuhi dengan diupayakan oleh Kapolrestabes Bandung, namun dalam pelaksanaannya masih belum maksimal.

Kata kunci : Meningkatkan kemandirian, hak aksesibilitas, SIM D.

A. Pendahuluan

Penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama dengan Warga Negara Indonesia lainnya. Oleh karena itu, peningkatan peran para penyandang disabilitas dalam pembangunan nasional sangat penting untuk

mendapat perhatian dan didayagunakan sebagai mestinya dan perlu untuk lebih ditingkatkan serta didayagunakan seoptimal mungkin.

Hak untuk mengembangkan diri pada penyandang disabilitas didukung oleh hak disabilitas yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Yang dimaksud dengan aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan. Salah satu fungsi hak aksesibilitas adalah dengan mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu dengan meningkatkan kemandirian bagi penyandang disabilitas yakni mandiri dalam hal mobilitas untuk mampu mengendarai kendaraan di jalan umum dan memperoleh Surat Izin Mengemudi (SIM).

SIM merupakan adalah tanda bukti legimasi kompetensi, alat kontrol, dan data forensik kepolisian bagi seseorang yang telah lulus ujian pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan untuk mengemudikan kendaraan bermotor di jalan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

SIM memiliki fungsi dan peranan yang penting bagi pengendara kendaraan bermotor karena sebagai sarana identifikasi / jati diri seseorang, sebagai alat bukti, sebagai sarana upaya paksa, serta sebagai sarana pelayanan masyarakat. Setiap pengemudi kendaraan bermotor diwajibkan untuk memiliki SIM sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa setiap orang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki SIM sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan.

Terkait hal ini permohonan pembuatan SIM untuk penyandang disabilitas dapat dikatakan masih sangat sedikit dilihat dari data pengeluaran form dan penyetoran PNBP SIM Tahun 2016 Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resor Kota Besar Bandung (Kapolrestabes Bandung). Penerbitan SIM baru untuk pengemudi kendaraan bermotor roda 4 mencapai 24.168 SIM, penerbitan SIM baru untuk pengemudi kendaraan bermotor roda dua mencapai 37.002 SIM, sedangkan penerbitan SIM baru khusus penyandang disabilitas hanya mencapai 8 SIM saja

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah ada peraturan yang mengatur tata cara pelaksanaan permohonan SIM bagi penyandang Disabilitas. Serta ingin mengetahui kendala yang dihadapi oleh Kapolrestabes Bandung dalam rangka melaksanakan hak aksesibilitas penyandang disabilitas dalam memiliki SIM.

B. Landasan Teori

Hak penyandang disabilitas menurut Hak Asasi Manusia (HAM) tercantum dalam Pasal 28A hingga 28J UUD 1945 yang antara lain mengatur hak untuk hidup, mengembangkan diri, beragama, berkomunikasi dan mendapatkan informasi, bebas dari penyiksaan, kemudahan dan perlakuan khusus, dan bebas dari diskriminasi.

Hak penyandang disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas salah satunya adalah hak aksesibilitas yang diatur dalam Pasal 18. Hak aksesibilitas penyandang disabilitas meliputi hak mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik, dan mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu. yang dimaksud dengan aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan. Akomodasi yang layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan.

Penyandang disabilitas juga memiliki hak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hak tersebut meliputi hak untuk mengemudi kendaraan bermotor di jalan umum dengan memiliki SIM khusus penyandang disabilitas.

SIM digolongkan dalam 2 golongan yakni SIM Umum dan SIM Perseorangan. SIM Umum terdiri dari SIM yang digunakan untuk mengendarai mobil penumpang dan mobil barang, sedangkan SIM perseorangan digunakan untuk menggunakan kendaraan pribadi. SIM Perseorangan terdiri dari SIM A berlaku untuk mengendarai ranmor paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram, SIM B I berlaku untuk mengemudikan ranmor dengan jumlah berat lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram, SIM B II berlaku untuk mengemudikan ranmor berupa kendaraan dengan menarik kereta tempelan atau gandengan, SIM C berlaku untuk mengemudikan sepeda motor, dan SIM D berlaku untuk mengemudikan kendaraan khusus penyandang disabilitas.

Kepemilikan SIM oleh penyandang disabilitas masih terbatas bagi mereka yang tidak mempunyai gangguan pada indera penglihatan, pendengaran, serta pada fisik atau perawakan. Dalam hal peserta uji mempunyai cacat fisik, pengukuran kesehatan fisik dinilai dari kecatatannya tidak menghalangi peserta uji untuk mengemudi kendaraan bermotor khusus.

Penglihatannya diukur dari kemampuan kedua mata berfungsi dengan baik, yang pengujiannya dilakukan dengan cara sebelah mata melihat jelas secara bergantian melalui alat bantu snellen chart dengan jarak kurang lebih 6 (enam) meter, tidak buta warna parsial total, serta luas lapangan pandangan mata normal dengan sudut lapangan pandangan 120 (seratus dua puluh) sampai 180 (seratur delapan puluh) derajat.

Pendengaran diukur dari kemampuan mendengar dengan jelas bisikan dengan satu telinga tertutup untuk setiap telinga dengan jarak 20cm (senti meter) dari daun telinga, dan kedua membran telinga harus utuh

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, salah satunya mengatur mengenai modifikasi kendaraan. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut disebutkan adanya kelompok kendaraan khusus yang meliputi kendaraan untuk penyandang disabilitas. Dalam Peraturan Pemerintah ini penyandang disabilitas memiliki hak untuk mendapatkan informasi mengenai modifikasi bagi kendaraan khusus, namun Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tidak mengatur lebih jelas mengenai modifikasi kendaraan khusus bagi penyandang disabilitas.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 mengenai tata cara, persyaratan, pengujian, dan penerbitan dan Pasal 89 mengenai pemberian tanda pelanggaran pada SIM Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi sejak bulan Februari 2012.

Setiap orang yang ingin mendapatkan SIM harus memenuhi persyaratan usia, administratif, kesehatan, dan lulus ujian. Syarat administratif meliputi identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), pengisian formulir permohonan, dan rumusan sidik jari. Syarat kesehatan meliputi sehat jasmani dengan surat keterangan dari dokter, dan sehat rohani dengan surat lulus tes psikologis. Syarat lulus ujian meliputi ujian teori, ujian keterampilan melalui simulator, dan ujian praktek.

Ujian Teori dilakukan dalam soal pilihan ganda dengan menggunakan AVIS (Audio Visual Intelectual System) dimana peserta hanya butuh duduk pada kursi yang telah disediakan dan konsentrasi mendengarkan petunjuk lewat audio, melihat soal yang ditampilkan oleh proyektor, dan menjawab dengan memilih salah satu dari 4 (empat) tombol yang tersedia, yakni tombol A untuk memilih jawaban pilihan ganda A, tombol B untuk memilih jawaban pilihan ganda B, tombol C untuk memilih jawaban pilihan ganda C, dan tombol Reset untuk me-reset jawaban yang dipilih sebelumnya. Setiap soal diberikan waktu 30 detik untuk membaca dan menjawabnya, setelah selesai nilai akan keluar secara otomatis dihitung dari jumlah tombol yang dipilih sehingga tidak akan terjadi manipulasi data. Nilai yang harus diraih peserta uji untuk lulus ujian teori sebesar 60, apabila peserta uji mendapatkan nilai dibawah 60 maka dinyatakan tidak lulus ujian dan tidak dapat melanjutkan ujian selanjutnya.

Ujian keterampilan melalui simulator merupakan ujian dengan menggunakan alat yang menggunakan layar serta perangkat lain yang didesain khusus sehingga menyerupai motor dan mobil. Keberadaan simulator sangat bermanfaat untuk menentukan kompetensi seseorang dalam berkendara. Dalam alat simulator peserta uji di tes seolah-olah berkendara dijalan umum dengan beberapa rintangan seperti tikungan yang curam, jalan lurus yang panjang, hingga orang yang sedang menyebrang tiba-tiba. Peserta harus memperoleh nilai 60 untuk dinyatakan lulus dari uji simulator, dan apabila dalam uji simulator peserta melakukan kesalahan maka nilai tersebut akan berkurang 10 secara otomatis.

Ujian praktek I dilaksanakan pada area ujian yang sudah ditentukan, sedangkan ujian praktek II dilaksanakan di jalan umum. Ujian praktik dilaksanakan secara perseorangan atau kolektif terhadap komunitas tertentu dengan didampingi petugas pengawas. Ujian praktek pada peserta uji SIM A diperbolehkan menggunakan kendaraan pribadi dari peserta uji, peserta uji praktek tidak diwajibkan menggunakan kendaraan bermotor yang disediakan oleh satpas.

Kapolrestabes Bandung memiliki beberapa kendala dalam sarana dan prasarana sehingga tidak dapat memfasilitasi beberapa alat yang diperlukan oleh penyandang disabilitas dalam mengikuti ujian praktek, fasilitas yang tidak bisa disediakan oleh satpas ialah alat keterampilan simulator dan kendaraan bermotor bagi ujian praktek I dan II, selain itu Polrestabes Bandung juga memiliki kendala dalam memfasilitasi prasarana lapangan ujian praktik untuk materi mengemudikan kendaraan bermotor berhenti di tanjakan dan turunan. Keterbatasan sarana yang dimiliki Polrestabes Bandung tentu tidak sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 9 Tahun 2012 yang mengatur mengenai standar pelayanan yang harus diberikan oleh satpas.

Satpas Kapolrestabes Bandung memilih untuk memberikan kebijakan khusus yang diberikan kepada peserta ujian SIM D dengan cara tidak mewajibkan mengikuti beberapa ujian yang tertera pada Pasal 58 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 9 Tahun 2012 yakni, ujian keterampilan melalui simulator dikarenakan tidak adanya alat yang memadai bagi penyandang disabilitas untuk melakukan ujian ini maka ujian ini tidak termasuk ke dalam ujian yang harus dilakukan oleh penyandang disabilitas, ujian dalam mengendarai kendaraan berhenti pada turunan dan tanjakan yang diatur dalam Pasal 63 ayat (1) juga tidak diwajibkan, dikarenakan tidak adanya prasarana yang memfasilitasi ujian tersebut maka satpas Polrestabes Bandung melakukan pengetesan terhadap peserta ujian SIM tanpa melakukan tes ini.

Peserta uji praktek SIM D yang di wajibkan mengikuti ujian dengan menggunakan kendaraan pribadi yang biasa dipakai sehari-hari, dikarenakan tidak adanya sarana yang memfasilitasi kendaraan ujian praktek khusus penyandang disabilitas SIM D.

D. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang Penulis lakukan, maka Penulis menarik

kesimpulan sebagai berikut:

- 1. peraturan SIM bagi penyandang disabilitas diatur dalam ketentuan tentang SIM D. Kendala yang dihadapi penyandang disabilitas dalam mendapatkan SIM D ada pada saat ujian keterampilan melalui simulator dan ujian praktik 1 dan 2, karena Kapolrestabes Bandung tidak memiliki sarana yang diperlukan.
- 2. Peraturan-peraturan terkait SIM D menunjukan Hak aksesibilitas penyandang disabilitas telah dipenuhi dengan diupayakan oleh Kapolrestabes Bandung, namun dalam pelaksanaannya masih belum tercapai maksimal.

Ε. Saran

Kapolrestabes Bandung agar segera menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan bagi penyandang Disabilitas untuk melakukan ujian mendapatkan SIM, agar ujian dapat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Daftar Pustaka

Buku:

A Mahsyur Effendi, Perkembangan Dimensi HAM dan Proses Dinamika Penyusunan HAM, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005.

Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Ronny Hanitjo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimentri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.

Sunarjono Wreksosuharjo, Prof. Drs, Ilmu Pancasila Yuridis Kenegaraan Dan Ilmu Filsafat Pancasila, Surakarta, 2000.

I.G.A.K. Wardani dan kawan-kawan, Pengantar Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus, Universitas Terbuka, Banten, 2015.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Press, Jakarta, 2007.

R. Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, PT. RajaGrafindo Persada, Bandung, 2007.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan

Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi

Sumber Lain:

Urgensi Reformasi Hukum Terhadap Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas Pasca Ratifikasi CPRD, Jurnal HAM, Vol 09, Tahun 2013.

Henny Rachma Sari, "Mengupas Cara Kerja Simulator", https://www.merdeka.com/peristiwa/mengupas-cara-kerja-simulator-sim.html.